



# LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang  
Telp. (024) 8447331 Fax. 8454988

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

2

## a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Satpol PP Prov. Jateng dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Satpol PP Prov. Jateng sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik (Lanjutan)

3

## **b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Satpol PP Prov. Jateng tahun 2017 di rencanakan mulai di Tahun anggaran 2018.

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik (Lanjutan)

4

## c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Satpol PP Prov. Jateng, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi. Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Tim PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas sehari – hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Satpol PP Prov. Jateng dengan alamat <http://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik (Lanjutan)

5

## d. **Anggaran dan Penggunaannya**

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 di rencanakan mulai di Tahun anggaran 2018.

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik (Lanjutan)

6

## e. **Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan terkait dengan ke PPID an baik dalam lingkup Ekternal maupun Internal dikelola oleh Bidang Sekretariat.

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

7

## Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

### a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Satpol PP Prov Jateng dihimpun dari masing-masing Bidang. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- 1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik;
- 2) Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

# Lanjutan ...


8

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Satpol PP Prov Jateng dalam bentuk Rencana Strategis Satpol PP Prov Jateng, Profil Satpol PP Prov Jateng, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <http://satpolpp.jatengprov.go.id/2015/home/>.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Sekretariat dan Sub Bagian Program atau pada PPID Satpol PP Prov Jateng.

# Rincian Pelayanan Informasi Publik Satpol PP Prov Jateng

| Bulan     | Jumlah Permintaan Informasi |
|-----------|-----------------------------|
| Januari   | 0                           |
| Februari  | 0                           |
| Maret     | 0                           |
| April     | 0                           |
| Mei       | 0                           |
| Juni      | 0                           |
| Juli      | 0                           |
| Agustus   | 0                           |
| September | 0                           |
| Oktober   | 0                           |
| November  | 0                           |
| Desember  | 0                           |
| TOTAL     | 0                           |



Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu melalui website, email dan datang langsung Tahun 2017 **“NIHIL”**

# Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya Pelayanan Informasi Publik dan penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Satpol PP Prov Jateng adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Satpol PP Prov Jateng sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

# Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Satpol PP Prov. Jateng, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Satpol PP Prov. Jateng dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat , agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Satpol PP Prov Jateng sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, 19 Februari 2018

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Atasan PPID Pembantu



**NINIK MARDI ASTUTI, SH,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620324 199203 2 001